

2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bajawa  
Pada tanggal 08 April 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Ngada,

**Drs. VINSENSIUS MILO, MM**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19630719 198903 1 022

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan junto PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

- Jenis Pendidikan : TKK Sang Timur Maronggela
- Lokasi : Maronggela
- Desa / Kelurahan : Wolomeze
- Kecamatan : Riung Barat
- Kabupaten : Ngada
- Pengelola : Sr. CLARA MARIA, PIJ
- Pendidik : 1. WILHELMINA NGA  
2. WIGBERTA MAO

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;



**PEMERINTAH KABUPATEN NGADA**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARAGA**  
Jln. Soekarno – Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776  
**B A J A W A**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARAGA**  
**KABUPATEN NGADA**  
**NOMOR : 463/PKPO/213/04/2014**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Membaca : 1. Surat Pengelola/Kepala TKK Sang Timur Maronggela  
Nomor : 095/TKK .ST/D/IV/2014 tanggal 10 Maret 2014  
tentang Permohonan Ijin Operasional TKK Sang Timur  
Maronggela;  
2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Riung Barat  
Nomor : 39/08.05.01/PKPO/816/2014 tanggal 10 Maret  
2014 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan TKK Sang  
Timur Maronggela.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan  
bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan  
seluas – luasnya kepada masyarakat untuk  
menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan  
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,  
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang  
Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan  
Anak Usia Dini kepada **TKK Sang Timur Maronggela** di  
Desa Wolomeze Kecamatan Riung Barat Kabupaten  
Ngada.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang  
Kesejahteraan Anak;  
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  
Pemerintah Daerah;

5. Apabila dikemudian hari ternyata melalaikan kewajiban tersebut atau  
menyimpang dari tujuan Pendidikan, maka surat persetujuan ini akan dicabut  
kembali.

An. Menteri Pendidikan Nasional  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olahraga Propinsi NTT  
Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan  
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada  
  
**Drs. ALOYSIUS SIBA**  
Kepala Dinas Pendidikan Tingkat I  
NIP. 17560812 198710 1 003

Tembusan:

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta pada Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
5. Ketua DPRD Tingkat I di Kupang
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTT
7. Kepala Sub Dinas TK/SD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTT
8. Kepala Bagian Perencanaan pada Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTT
9. Bapak Bupati Ngada di Bajawa
10. Ketua DPRD Ngada di Bajawa
11. Kepala Subdin Dikmen pada Dinas PKPO Kabupaten Ngada di Bajawa
12. kepala Sub Bagian PEP, Pada Dinas PKPO Kabupaten Ngada di Bajawa
13. Camat Riung Barat di Maronggela
14. Kepala cabang Dinas PKPO Kecamatan Riung Barat di Maronggela
15. Kepala Desa Wolomeze di Maronggela
16. Ketua DPC GOPTKI Kabupaten Ngada di Bajawa
17. Ketua IGTKI Kabupaten Ngada di Bajawa



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA  
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA  
DAN OLAHRAGA  
JALAN SOEKARNO HATTA, TELP. NO: 21423-BAJAWA

Nomor : 421/PKPO/876/07/2009  
Lampiran :  
Perihal : Persetujuan Pembukaan Taman Kanak – Kanak  
Bajawa, 28 Juli 2009

Kepada  
Yth. Ketua Yayasan Karya Sang Timur Pusat  
Badan Pendiri /pengelola Taman Kanak – kanak Sang Timur  
di  
Riung Barat

Membaca dan memperhatikan:

- Surat dari Pengurus Pusat Yayasan Karya Sang Timur Nomor 6292/YKST/US/1/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang Permohonan Ijin mendirikan Taman Kanak – kanak Sang Timur Maronggela
  - Rekomendasi dari Kepala cabang Dinas kecamatan Riung Barat tanggal 18 Juni Nomor 130/121.28.8/PPO/DS/2007 tanggal 10 Juni 2007 tentang Laporan berdirinya TKK Sang Timur.
  - Syarat – syarat pembukaan telah sesuai dengan Buku Petunjuk Pendidikan Dasar, Direktorat sekolah swasta dan badan Peneliti dan pengembangan pendidikan dan Kebudayaan, sebagai penjabaran Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan dasar dan Menengah Nomor 018/C/KEP/1.83 tanggal 23 februari 1983.
- Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut maka dengan ini menyatakan **MENYETUJUI** Pembukaan Taman Kanak – Kanak **SANG TIMUR** di Maronggela, Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada terhitung mulai tanggal **2 Mei 2008** denganketertuan:

- Tersedia murid – murid sekurang – kurangnya 20 ( dua puluh ) untuk 2 ( dua ) kelas.
- Supaya Yayasan yang bersangkutan membina, mengembangkan dan meningkatkan Mutu Pendidikan pada sekolah tersebut
- Guru – guru yang berkeelayakan dan diangkat oleh Yayasan dan mampu melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah secara baik dan konsekwen
- Tetap memenuhi semua kewajiban yang dituntut antara lain mengirimkan laporan Bulanan, Tahunan selambat – lambatnya tanggal 10 nulan berikutnya



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AS-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S R . H E R M A N A P I J

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K K S A N G T I M U R T I M U R

b. Alamat : M A R O N G G E L A

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A

f. Kabupaten/Kota : U G A D A B A J A W A

g. Kecamatan : R I U N G B A R A T

h. Kelurahan : W O L O M E Z E

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 1 P K P O 8 7 6 0 7 2 0 0 9

b. Tanggal : 2 8 0 7 2 0 0 9

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 6 3 P K P O 2 1 3 2 0 1 4

d. Tanggal : 0 8 0 4 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,

JOHANNES NOMO

Bajawa, 28 Des. 2015

Kepala Sekolah,

SR. HERMANA PIJ

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [zakup@hemdikbud.go.id](mailto:zakup@hemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

